

Pemberdayaan Aparatur Gampong dalam Penyusunan Qanun Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Gampong Uteun Kot Kota Lhokseumawe

Nirzalin¹, Suadi², Budi Bahreisy³, Rizki Yunanda⁴, Fakhrurrazi⁵, Richa Meliza⁶,
Kurniadi⁷, Rauzana Hilda⁸

^{1,2}Jurusan Magister Sosiologi, Universitas Malikussaleh

Email: nirzalin@unimal.ac.id

Email: suadi@unimal.ac.id

³Jurusan Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

^{4,5,6,7,8}Jurusan Sosiologi, Universitas Malikussaleh

Email: rizkiyunanda56@unimal.co.id

Email: fakhrurrazi@unimal.ac.id

Email: richa.meliza@unimal.ac.id

Email: kurniadikurniadi050@gmail.com

Email: rauzanahilda961@gmail.com

Submitted: 19-09-2024

Revised: 03-04-2025

Accepted: 30-06-2025

Abstract

The availability of the Qanun on the Prevention of Sexual Violence represents a strategic and systematic step to address the issue of rampant adultery and sexual violence, particularly in Uteun Kot Village, Lhokseumawe City. As a village inhabited by residents with diverse cultural backgrounds due to the heterogeneity of its population, Uteun Kot is highly vulnerable to acts of adultery and sexual violence. The main problem addressed in this community service activity is how to formulate a village-level qanun on the prevention of sexual harassment as an effort to empower village officials. The method used in this activity is a quantitative approach, consisting of several stages: identifying cases of sexual violence, examining the prevention and resolution processes that have previously been implemented, and conducting training on drafting the Qanun for the prevention of sexual violence. The absence of such a qanun has placed village authorities in a position where they are unable to fully resolve family conflicts related to sexual violence. More importantly, preventive measures are not carried out in a planned, systematic, and measurable manner. This reality underscores the significance and urgency of establishing a qanun on the prevention of sexual violence in Uteun Kot Village. The presence of this qanun serves as a strategic solution for preventing and resolving conflicts rooted in sexual violence, thereby fostering and sustaining harmony within the community. Law enforcement, based on the qanun, guarantees the stability of social order by ensuring the existence of norms in community social practices. The qualitative outcome of this program is targeted to produce one Qanun on the Prevention of Sexual Violence for Uteun Kot Village. Furthermore, in terms of publication, the outputs include a scientific article published in a community service journal (OJS-based) and a media publication, both with published status.

Keywords: Community Empowerment; Gampong Apparatus; Qanun on Sexual Violence Prevention; Uteun Kot; Lhokseumawe City

Abstrak

Tersedianya Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi persoalan maraknya tindakan perzinahan dan kekerasan seksual khususnya di gampong Uteun Kot, Kota Lhokseumawe. Sebagai gampong yang dihuni oleh penghuni yang berlatar budaya yang plural akibat dari keragaman asal penduduknya menjadikan Uteun Kot sebagai gampong yang rawan dengan tindakan perzinahan dan tindakan kekerasan seksual. Adapun permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini, bagaimana penyusunan qanun gampong tentang pencegahan pelecehan seksual sebagai upaya pemberdayaan aparat gampong. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian tersebut dengan metode kuantitatif yaitu beberapa tahapan berupa, identifikasi kasus-kasus kekerasan seksual, proses pencegahan dan penyelesaian kasus yang pernah dilakukan dan pelatihan penyusunan qanun

pengecehan kekerasan seksual. Dampak Ketiadaan qanun menghadapi aparaturnya gampong berada pada posisi tidak dapat menyelesaikan konflik antar keluarga dalam kasus kekerasan seksual secara tuntas begitu pula dengan yang lebih penting lagi pencegahan tidak dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur. Kenyataan ini menempatkan keberadaan qanun pencegahan kekerasan seksual di Gampong Uteun Kot signifikan dan urgen dihasilkan. Keberadaan Qanun menjadi solusi strategis dalam pencegahan dan penyelesaian konflik berbasis kekerasan seksual di Uteun Kot sehingga harmonisasi kehidupan masyarakat dapat tumbuh dan terlestarikan. Penegakan hukum berbasis qanun menjamin stabilitas ketertiban sosial karena terjaminnya eksistensi norma dalam praktik sosial masyarakat. Luaran kegiatan ini secara kualitatif di akhir program ditargetkan menghasilkan 1 (Satu) Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual Gampong Uteun Kot. Sementara dalam tataran publikasi luarannya berupa publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian berbasis OJS dan Publikasi media. Keduanya berstatus published.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Aparatur Gampong; Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual; Uteun Kot; Kota Lhokseumawe

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana umumnya kasus kekerasan seksual di pelbagai tempat di Indonesia, kenyataan ini diprediksi sebagai fenomena gunung es di mana kasus yang tidak terungkap biasanya 3 kali lipat lebih banyak dibanding dengan yang terungkap. Namun, konflik keluarga korban dengan keluarga pelaku yang menuntut keadilan ditingkat gampong (desa) tidak dapat diselesaikan karena aparaturnya pemerintah gampong tidak memiliki legalitas hukum berupa qanun (Undang-Undang/ Peraturan ditingkat gampong) sebagai dasar pijakannya. Begitu pula dengan mekanisme pencegahannya, Gampong Uteun Kot kota Lhokseumawe tidak memiliki dasar pijakan yang kuat yang diakui dan dilegitimasi oleh warga sehingga tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan terencana dengan baik.

Ditinjau dari perannya, peradilan adat yang diakui di Indonesia khususnya daerah Aceh sebenarnya adalah bagian dari usaha pemerintah untuk meminimalisir peran peradilan

umum yang terkesan tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan para pihak (*win-win solution*) atau dalam konteks hukum pidana mengabaikan hak-hak korban (Amalia et al., 2018). Dengan adanya Qanun gampong melalui peradilan adat, maka permasalahan yang dapat diselesaikan secara adat diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan para pihak dalam upaya menciptakan ketenteraman, keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat (Faisal et al., 2022).

Tahun 2019 Lhokseumawe tercatat menjadi peringkat ke-4 kasus kekerasan terhadap anak pada di Provinsi Aceh. Dan tercatat juga pada tahun 2020, telah terjadi sebanyak 905 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana di 2021 meningkat menjadi 924 kasus. Kabar terkini, di wilayah Lhokseumawe sendiri, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2023 yang sudah tercatat 13 kasus pelecehan terhadap perempuan, dan 15 kasus pelecehan

anak (Fauzah Nur Aksa, Herinawati Fitri Magfirah, Shira Thani, Arnita, 2024).

Terkait dengan kasus pelecehan, hingga 2023 ketakutan bagi korban untuk melapor pada pihak berwajib masih menjadi alasan belum efektifnya proses hukum dalam pemberantas tindakan pelecehan seksual di Lhokseumawe. Seperti yang terjadi di sebuah pesantren, dengan korban seorang santri laki-laki yang disodomi sebanyak 50 kali sejak pertengahan tahun 2022 oleh seorang oknum tenaga kerja di pesantren tersebut. Sejak awal terjadinya pelecehan, korban tidak berani melaporkan pada keluarganya, hingga Mei 2023 kasus ini baru mencuat dan mulai ditangani oleh kepolisian, kejadian pelecehan tersebut mulai berani korban

Salah satu kasus Kekerasan seksual di Kota Lhokseumawe yang terjadi di Gampong Uteun Kot pada tahun 2022 sampai 2024 masing-masing terungkap dan disidangkan di Meunasah berjumlah 1 kasus, (Wawancara dengan Safaruddin, Kadus Dusun E Gampong Uteun Kot). Berangkat dari kasus tersebut, telah menggerakkan kami tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam mencegah dan memberantas kejahatan kekerasan seksual tersebut, apalagi pada beberapa kasus besar akhir-akhir ini, yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Fakta tersebut sedikit

banyak menggambarkan bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, serta hukum yang berpihak, dan berbagai lapisan masyarakat termasuk akademisi dari Universitas Malikussaleh yang perlu bergerak mengambil peran, khususnya di wilayah yang menjadi gampong binaan Unimal sendiri.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, sosialisasi bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta proses hukum dari kasus tindak kejahatan kekerasan seksual. Sebagaimana sosialisasi yang pernah dilakukan oleh beberapa akademisi untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual (Iskandar, et al., 2023); (Marisa Kurnianingsih, et al., 2023), karena dalam penanganan dan pencegahan semakin maraknya kasus pelecehan tersebut juga diperlukan kolaborasi berbagai aktor atau lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan dan non pemerintahan (Jayanti Sari, et.al., 2021). Di lain sisi, adanya pendidikan seksual juga bisa menjadi salah satu pendekatan dalam menangani kejahatan seksual (A. Jamaludin, 2022).

Realitas ini menegaskan pencegahan kekerasan seksual menjadi sesuatu yang mendesak dan urgen dilakukan, maka pemberdayaan masyarakat khususnya aparatur pemerintah gampong untuk mampu Menyusun

qanun pencegahan kekerasan seksual.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan pemberdayaan aparatur Gampong Uteun Kot dalam penyusunan Qanun pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui:

1. Identifikasi kasus-kasus kekerasan seksual

Proses identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkatan massifikasi kasus kekerasan seksual sehingga dapat diproyeksikan kemunculan kasus jika qanun tidak tersedia. Selain itu juga untuk mengetahui karakter korban yang rentan dan potensi sosial yang mendorong lahirnya tindakan pelaku kekerasan.

2. Proses pencegahan dan penyelesaian kasus yang pernah dilakukan

Hal ini dilakukan untuk menemukan aspek-aspek tidak efektifnya pencegahan terhadap kekerasan seksual di Gampong Uteun Kot, sehingga kasus serupa terus berulang dan aspek-aspek yang tidak solutif terhadap proses penyelesaian kasus kekerasan seksual.

3. Pelatihan penyusunan Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual

Pada tahap ini semua aparatur pemerintah Gampong Uteun Kot yang terdiri dari Geuchik, Sekdes, para Kaur, para Kadus dan Tuha 4

dilatih proses penyusunan Qanun.

4. Pendampingan penyusunan Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual

Tim tidak hanya melatih, tetapi juga melakukan pendampingan penyusunan Qanun kekerasan seksual hingga aparatur pemerintah Gampong Uteun Kot tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam penyusunan Qanun pencegahan kekerasan seksual

5. Draft Qanun Pencegahan Kekerasan Seksual

Sebagai bagian akhir dari kegiatan ini adalah aparatur Gampong Uteun Kot mampu menghasilkan draft qanun pencegahan kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Agustus 2024 yang terdiri dari survey, identifikasi masalah, wawancara, pelatihan dan penyusunan draft Qanun Gampong tentang pencegahan kekerasan seksual bersama dengan aparatur Gampong Uteun Kot kota Lhokseumawe.

Pada kegiatan pelatihan yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang bertempat diruang rapat kantor Geuchik Gampong Uteun Kot dibuka oleh Ketua Pengabdian yaitu Prof. Dr. Nirzalin, M. Si, CIQaR. Kata

sambutan tersebut disampaikan oleh ketua pengabdian bahwa Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong. Melihat kondisi kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Gampong Uteun Kot sudah selayaknya Gampong Uteun Kot membuat sebuah aturan berupa Qanun Gampong tentang pencegahan kekerasan seksual di tingkat Gampong.

Pelaksanaan pengabdian ini juga dilatarbelakangi merupakan pelaksanaan yang secara yuridis dari Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Demikian juga diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Di mana dalam Pasal 98 ayat (2) UUPA, disebutkan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga/peradilan adat.(Hamdani et al., 2023).

Pengabdian ini juga berlatar belakang pelaksanaan dari Qanun No. 9 tahun 2019 tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana dalam Pasal 41 point b bahwa perlunya melakukan penguatan kapasitas aparatur gampong atau nama lain dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Penyusunan Draft Qanun Gampong tentang Pencegahan Kekerasan Seksual

Ketua Pengabdian dalam memberikan kata sambutan sebagai pembukaan kegiatan penyusunan Draft Qanun Gampong tentang Pencegahan Kekerasan Seksual (Lihat Gambar 1). Ketua Pengabdian juga menyampaikan Qanun Gampong tersebut dibuat bertujuan agar Gampong Uteun Kot menjadi contoh bagi gampong-gampong yang ada di Aceh dan Khususnya Gampong yang ada di Lhokseumawe menjadi Gampong yang Produktif dalam membuat sebuah aturan/Qanun Gampong. Dengan adanya Qanun Gampong tersebut juga memberikan edukasi bagi aparat gampong tersebut.

Pada kegiatan penyusunan Qanun gampong tentang kekerasan seksual tersebut yang diserap oleh para aparat gampong disampaikan oleh pemateri Dr. Budi Bahreisy S.H.,M.H. Pemateri menyampaikan dalam kegiatan pengabdian tersebut jika melihat data yang didapat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe terhadap jumlah kasus kekerasan seksual masih dalam kategori tinggi. Bisa dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2. berikut:

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	905
2	2021	924
3	2022	1029
4	2023	854

Sumber: UPTD-PPA Banda Aceh

Tabel 2: Data Kasus Kekerasan Seksual di Lhokseumawe Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	
		Perempuan	Anak
1	2020	48	31
2	2021	28	12
3	2022	38	37
4	2023	37	26

Sumber: UPTD-PPA Kota Lhokseumawe

Dari data di atas menjadi sebuah hal yang urgensi dalam pembuatan aturan berupa Qanun gampong tentang kekerasan seksual

sebagai upaya baik dalam bentuk Preventif maupun Represif. Pemateri juga menyampaikan pembentukan Qanun Gampong tentang kekerasan

seksual merupakan amanah dari landasan yuridis pada pembentukan sebuah aturan, di mana landasan yuridis bahwa setiap Gampong wajib memiliki Aturan/Qanun tentang kekerasan Seksual sebagai mana merujuk pada aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat
4. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
5. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan peraturan desa dalam hal ini desa disamakan dengan istilah Gampong bagi daerah Aceh, setidaknya ada enam tahapan yang perlu dilalui (Vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa) (Roslaili et al., 2024):

1. Perencanaan peraturan: Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan

BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.

2. Penyusunan peraturan oleh kepala desa: Prakarsa pemerintah desa, dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan/atau kepada camat.
3. Pembahasan: BPD bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Disepakati bersama ditetapkan menjadi perdes, paling lambat 7 (tujuh) hari, ditandatangani paling lambat 15 hari.
4. Penetapan, Pengundangan, Penyebarluasan: Rancangan peraturan desa disampaikan kepada sekretaris desa, jika kepala desa tidak menandatangani Rancangan peraturan desa, wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi perdes. Penyebarluasan hingga pengundangan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD.
5. Evaluasi Rancangan peraturan desa: Jika bupati tidak memberikan hasil evaluasi, peraturan desa tersebut berlaku. Evaluasi Rancangan peraturan desa diserahkan oleh bupati paling lama 20 (dua puluh) hari, kepala desa wajib memperbaiki paling lama 20 (dua puluh) hari.
6. Klarifikasi Peraturan desa: Peraturan desa yang telah diundangkan, disampaikan kepala desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan

untuk diklarifikasi. Bupati melakukan klarifikasi perdes paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Untuk melihat alur dalam pembuatan aturan desa/Qanun Gampong tersebut dalam dilihat dalam skema berikut:



Gambar 2: Alur Pembuatan Peraturan Desa (Gampong)

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah berhasil diserapnya pengetahuan baik normatif maupun praktis tentang bagaimana proses penyusunan qanun gampong yang implementatif artinya berkoherensi dengan aturan yang lebih tinggi di satu sisi dan sejalan dengan aspirasi masyarakat disisi lain. Dengan penyampaian yang terstruktur dan sistematis serta menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dicerna oleh para aparatur gampong terlihat pengetahuan dasar tentang proses penyusunan qanun sudah dapat dipahami dengan baik. Hal ini tergambar pada banyaknya muncul

pertanyaan dan pendapat kritis dari peserta serta keterlibatan mereka dalam menawarkan narasi draft qanun. Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, implementasi qanun gampong yang efektif dapat terwujud, menciptakan sinergi antara regulasi dan kebutuhan lokal.

Hasil dari dialog penyampaian tentang tujuan utama dari pelatihan ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2: Pemateri Sedang menyampaikan Teknis Pembuatan Aturan Gampong

Proses pelatihan ini tidak hanya memberi pengaruh pada semakin tingginya pemahaman tentang pentingnya melakukan proses pencegahan kekerasan seksual daripada memberi hukuman kepada pelaku juga berdampak pada lahirnya kemampuan dan ketrampilan praktis aparat Gampong Uteun Kot dalam menyusun draft qanun secara umum maupun draft qanun pencegahan kekerasan seksual secara khusus.

Penyusunan Rancangan Peraturan Qanun ini bertujuan mengoptimalkan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat gampong. Rancangan ini menjadi langkah strategis dalam penyediaan layanan untuk penanganan kasus kekerasan

serta upaya pemberian perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan ini.

Rancangan Qanun ini mengatur penyediaan layanan penanganan kasus kekerasan di gampong, mulai dari mekanisme pelaporan, pendampingan korban, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat gampong, tenaga kesehatan, kepolisian, dan lembaga perlindungan lainnya. Dengan demikian, gampong sebagai unit pemerintahan terkecil diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan sejak dini. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Foto bersama tim pengabdian dan aparatur Gampong Uteun Kot

4. PENUTUP

Kasus kekerasan seksual memunculkan dua aspek dominan yaitu konflik antar keluarga korban dan keluarga pelaku dan kecemasan warga terhadap anomali norma religiositas yang dipegang teguh oleh mayoritas warganya. Ketiadaan qanun menghadapkan aparatur gampong berada pada posisi tidak dapat menyelesaikan konflik antar keluarga dalam kasus kekerasan seksual secara tuntas begitu pula dengan yang lebih penting lagi pencegahan tidak dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur. Mengatasi problematika tersebut tim pengabdian masyarakat Universitas Malikussaleh yang melakukan pemberdayaan aparatur gampong dalam penyusunan qanun pencegahan kekerasan seksual di Gampong Uteun Kot telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk membekali pengetahuan aparatur gampong secara teoritis maupun praktis,

hasilnya aparatur gampong sudah memahami dengan baik teknik penyusunan qanun gampong, khususnya terkait pencegahan kekerasan seksual.

Berdasarkan temuan lapangan, saran yang dapat diberikan berupa adanya dukungan pemerintah khususnya pemerintah kota Lhokseumawe untuk memperhatikan secara serius kasus kekerasan seksual yang masih tinggi terjadi di wilayah kota Lhoskeumawe. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang melindungi warga dari aksi perlakuan kekerasan seksual dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur gampong dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual.

5. Daftar Pustaka

- A. Jamaludin. (2022). Sexual Education Policy , Legal Protection From Sexual Violence At University. *Jurnal Civicus at University*, 22(2), 11-24.

- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159-179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Faisal, F., Aksa, F. N., Putri, R., & ... (2022). Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Pembuatan Qanun Gampong di Gampong Panggoi, Lhokseumawe. ... *Journal of ...*, 2(1), 1-9. <http://jurnal.permapendis.org/index.php/icon/article/view/194>
- Fauzah Nur Aksa, Herinawati Fitri Magfirah, Shira Thani, Arnita, J. (2024). Legal Socialization on Sexual Violence: Building Awareness and Preventing Sexual Violence in the Community and Islamic Boarding Schools in Uteun Kot Village, Lhokseumawe. *SOSIALISASI HUKUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL: MEMBANGUN KESADARAN DAN MENCEGAH TINDAK K.* *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420online%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/ubathatee/>
- Hamdani, Nasir, M., Subaidi, J., Amrizal, & Harun. (2023). Bimbingan Teknis Bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Menyusun Qanun Gampong di Gampong Bie, Aceh Utara. *Jurnal Abdidas*, 4(6), 479-488. <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/862/600>
- Iskandar, Sahputri, J., Arvinda, A. D., & D. A. (2023). Penyuluhan Dan Pelatihan Pertahanan Diri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa Slta Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 251-257.
- Jayanti Sari, Neni Sriwahyuni, S. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik*, 5(1), 30-42. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.95>
- Marisa Kurnianingsih, Kuswardani, & Pamuncak, A. W. (2023). Sosialisasi: Perempuan Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Immawati Avicenna - Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Solo Utara). *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 2(2), 45-51. <https://doi.org/10.58705/jam.v2i2.150>
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Roslaili, Y., Ulfah, M., Suparwany, Muzaky, M., & Aisyah, S. (2024). Mitigation Sexual Violence Against Children in Aceh. *HIKMATUNA "Journal for Integrative Islamic Studies"*, 10(1), 1-14. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/hikmatuna/article/view/pps1011>
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pembinaan Kehidupan
Adat dan adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan
Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak